



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA JURUSAN DAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Paragraf 3, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 27 Tahun 2022 tentang Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Satuan Pengawas Internal dan Pelaksana Akademik, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Pengangkatan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Syariah;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat, kriteria dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq tentang Pengangkatan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan

sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2022 tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir mengikuti masa jabatan Rektor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jember;
7. Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan UIN KHAS Jember;
8. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
9. Kepala Kantor Cabang TASPEN Persero, Jember;
10. Yang Besangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

NOMOR 47 TAHUN 2022.

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA JURUSAN DAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

NAMA-NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KETUA JURUSAN
DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL./RU ANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	Dr. Busriyanti, M.Ag. / 197106101998032002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Jember	Lektor Kepala/Ketua Jurusan Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
2	Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. / 197403291998032001	Penata Tk.I (III/d)	Lektor/Kaprodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Jember	Lektor/Koordinator Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3	Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag. / 197311052002121002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/Ketua Program Studi Al- Ahwal Al- Syakhsiyah pada Fakultas Syariah IAIN Jember	Lektor/Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4	Sholikul Hadi, S.H., M.H./ 197507012009011009	Penata Tk.I (III/d)	Lektor pada Fakultas Syariah IAIN Jember	Lektor/Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
5	Abdul Wahab, M.H.I./ 198401122015031003	Penata (III/c)	Lektor pada Fakultas Syariah IAIN Jember	Lektor/ Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO